



**SALINAN**

**BUPATI PROBOLINGGO  
PROVINSI JAWA TIMUR**

**PERATURAN BUPATI PROBOLINGGO  
NOMOR : 88 TAHUN 2017  
TENTANG  
PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH NOMOR 1 TAHUN 2014  
TENTANG  
PELAKSANAAN PROGRAM TANGGUNGJAWAB SOSIAL  
DAN LINGKUNGAN PERUSAHAAN**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI PROBOLINGGO,**

Menimbang : Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Peraturan Daerah Kabupaten Probolinggo Nomor 01 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Program Tanggungjawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan, perlu menetapkan Peraturan Bupati Probolinggo tentang Pedoman Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 01 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Program Tanggungjawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965;  
2. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi;  
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal;  
4. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas;

5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial;
6. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2012 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan Terbatas;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
11. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 25 Tahun 2016 tentang Rencana Aksi Nasional Kesehatan Lanjut Usia Tahun 2016-2019 ;
12. Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor : Per-09/Nibu/07/2015 tentang Program Kemitraan dan Program Bina Lingkungan Badan Usaha Milik Negara;
13. Keputusan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor : Per-05/MBU/2007 tentang Program Kemitraan Badan Usaha Milik Negara dengan Usaha Kecil dan Program Bina Lingkungan.
14. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 4 Tahun 2011 tentang Tanggungjawab Sosial dan Lingkungan;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Probolinggo Nomor 01 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Program Tanggungjawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH NOMOR 01 TAHUN 2014 TENTANG PELAKSANAAN PROGRAM TANGGUNGJAWAB SOSIAL DAN LINGKUNGAN PERUSAHAAN.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah, adalah Kabupaten Probolinggo.
2. Pemerintah Daerah, adalah Pemerintah Kabupaten Probolinggo.
3. Bupati, adalah Bupati Probolinggo.
4. Perangkat Daerah, adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
5. Tanggungjawab Sosial dan Lingkungan yang selanjutnya disingkat TJSL, adalah tanggungjawab yang melekat pada setiap perusahaan untuk turut serta secara aktif melakukan pemberdayaan masyarakat dan menciptakan hubungan dengan masyarakat yang serasi, seimbang dan sesuai dengan lingkungan, nilai, norma dan budaya masyarakat setempat.
6. Forum Komunikasi Tanggungjawab Sosial Perusahaan yang selanjutnya disingkat FKTSPP, adalah forum bagi perusahaan penyelenggara TJSL dengan tujuan melakukan fasilitasi perencanaan program, fasilitasi pelaksanaan, monitoring dan evaluasi pelaksanaan dan koordinasi dan kepentingan perusahaan penyelenggara TJSL dan program prioritas pembangunan yang dilaksanakan oleh Daerah.
7. Perusahaan, adalah badan hukum milik swasta maupun perorangan dan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) maupun Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), yang menjalankan aktifitas usaha bertujuan memperoleh keuntungan baik sebagai kantor pusat/induk maupun sebagai kantor cabang atau anak perusahaan.
8. Pelaksana TJSL, adalah perusahaan yang beroperasi di daerah yang dalam peraturan perundang-undangan diwajibkan melaksanakan Program TJSL, dan perusahaan tersebut telah terdaftar sebagai mitra TJSL dengan menunjuk atau bekerjasama dengan lembaga/kelompok masyarakat/pihak ketiga dalam melaksanakan Program TJSL nya.
9. Musyawarah Pembangunan yang selanjutnya disebut Musrenbang, adalah musyawarah tahunan antar pelaku dalam rangka menyusun rencana pembangunan secara partisipatif.

## BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

### Pasal 2

Pelaksanaan Program TJSL Perusahaan ini dimaksudkan untuk :

- a. memberi kepastian dan perlindungan hukum atas pelaksanaan TJSL di daerah;
- b. memberi arahan dan pedoman kepada semua perusahaan dan semua pemangku kepentingan dalam penerapan TJSL yang partisipatif, transparan dan akuntabel;
- c. meningkatkan peran dan partisipasi para pemangku kepentingan, khususnya kalangan dunia usaha dalam rangka optimalisasi pelaksanaan pembangunan di daerah.

### Pasal 3

Pelaksanaan Program TSL Perusahaan ini bertujuan untuk :

- a. mengintegrasikan penyelenggaraan program TJSL perusahaan dengan Pemerintah Daerah;
- b. terwujudnya keselarasan dan kerjasama pembangunan antara Pemerintah Daerah, perusahaan dan masyarakat;
- c. memberi pedoman dan acuan kepada perusahaan dan pemangku kepentingan dalam pembentukan kelembagaan, perencanaan, penentuan program dan sasaran, pelaksanaan serta evaluasi program TJSL.

## BAB III RUANG LINGKUP

### Pasal 4

Ruang lingkup Pelaksanaan Program TJSL Perusahaan meliputi :

- a. Kelembagaan TJSL;
- b. Tim Fasilitasi TJSL;
- c. Forum Komunikasi TJSL;
- d. Perencanaan Program TJSL;
- e. Pelaksanaan TJSL;
- f. Pembiayaan TJSL;
- g. Pemberian Penghargaan dan sanksi;

BAB IV  
KELEMBAGAAN TJSL

Bagian Kesatu

Tim Fasilitasi

Pasal 5

- (1) Untuk mendukung pelaksanaan TJSL, Pemerintah Daerah membentuk Tim Fasilitasi yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (2) Tim Fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas untuk :
  - a. melakukan inventarisasi perusahaan yang wajib melaksanakan program TJSL;
  - b. melakukan inventarisasi usulan TJSL berdasarkan skala prioritas pembangunan yang dapat didanai oleh TJSL;
  - c. melakukan sinkronisasi, harmonisasi dan integrasi program TJSL dengan program prioritas pembangunan daerah;
  - d. bersama FKTSP, menetapkan daftar usulan program prioritas TJSL yang akan disampaikan kepada perusahaan;
  - e. melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan program TJSL bersama FKTSP;
  - f. melakukan penilaian kepada perusahaan pelaksana program TJSL sebagai bahan pertimbangan Bupati dalam pemberian penghargaan.

Bagian kedua

Forum Komunikasi TJSL

Pasal 6

- (1) Untuk melaksanakan program TJSL, perusahaan yang berdomisili di daerah membentuk FKTSP.
- (2) FKTSP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas untuk :
  - a. melakukan inventarisasi rencana program TJSL oleh perusahaan;
  - b. bersama Tim Fasilitasi menetapkan daftar usulan prioritas TJSL yang akan disampaikan kepada perusahaan;
  - c. melakukan penyelarasan sinkronisasi, harmonisasi dan integrasi program TJSL dengan usulan prioritas yang telah ditetapkan;
  - d. menginformasikan hasil integrasi rencana program TJSL dengan program prioritas Daerah kepada perusahaan;
  - e. melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan program TJSL bersama Tim Fasilitasi.

- (3) Struktur organisasi dan pengurus FKTSP ditentukan melalui musyawarah dengan melibatkan perusahaan.
- (4) Perusahaan yang berdomisili di daerah wajib tergabung dalam FKTSP.
- (5) Dalam hal perusahaan yang berdomisili diluar daerah, namun melakukan aktifitas usaha di daerah, perusahaan dimaksud wajib melaksanakan program TJSL dengan melakukan koordinasi kepada FKTSP.

## BAB V

### PERENCANAAN PROGRAM TJSL

#### Pasal 7

- (1) Dalam rangka keselarasan dengan program prioritas daerah, perencanaan program TJSL yang disusun oleh perusahaan wajib memperhatikan mekanisme perencanaan secara partisipatif.
- (2) Mekanisme usulan program TJSL di luar mekanisme perencanaan tetap diperkenankan, sepanjang tidak bertentangan dengan kebijakan perusahaan.
- (3) Menyampaikan informasi kesepakatan usulan program prioritas Pemerintah Daerah hasil forum perangkat daerah untuk selanjutnya dibahas dalam FKTSP.
- (4) FKTSP bersama Tim Fasilitasi menyampaikan usulan kepada perusahaan.

## BAB VI

### PELAKSANAAN TJSL

#### Pasal 8

- (1) Dalam rangka optimalisasi pelaksanaan pembangunan, Daerah dapat bersinergi dengan perusahaan pelaksana TJSL.
- (2) Pelaksanaan program TJSL dapat dilakukan dengan bentuk :
  - a. Mandiri, yaitu pelaksanaan program TJSL yang dilakukan dan didanai oleh perusahaan pelaku TJSL itu sendiri.
  - b. Kemitraan, yaitu Perusahaan pelaku TJSL dapat melakukan kemitraan dengan Perusahaan lain, Pemerintah Daerah, Pemerintah Desa, Badan Usaha Milik Desa, organisasi masyarakat dan/atau kelompok masyarakat.

#### Pasal 9

- (1) Dalam pelaksanaan program TJSL di daerah, Perusahaan wajib :
  - a. menyusun, menata, merancang dan melaksanakan kegiatan TJSL dengan memperhatikan kebijakan pemerintah dan peraturan perundangan-undangan yang berlaku;
  - b. menumbuhkan, memantapkan dan mengembangkan sistem jejaring kerjasama dan kemitraan dengan pihak-pihak terkait;

- c. menetapkan bahwa TJSL adalah bagian yang tidak terpisahkan dalam kebijakan manajemen maupun program pengembangan perusahaan.
- (2) Dalam pelaksanaan program TJSL sebagaimana dimaksud pada ayat (1), perusahaan perlu memperhatikan beberapa ketentuan sebagai berikut :
- a. sinkronisasi, harmonisasi dan integrasi dengan program prioritas pemerintah daerah dan untuk menghindari terjadinya tumpang tindih dalam pelaksanaan program TJSL.
  - b. Menindaklanjuti program prioritas TJSL hasil kesepakatan FKTSP dengan Tim Fasilitasi.
  - c. melaksanakan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan TJSL dengan memperhatikan kepentingan perusahaan, pemerintah dan masyarakat serta menjaga kelestarian lingkungan.
- (3) Format Laporan Pelaksanaan Kegiatan TJSL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan peraturan ini.

## BAB VII

### PEMBIAYAAN

#### Pasal 10

- (1) Pembiayaan yang diperlukan untuk melaksanakan fasilitasi, pembinaan, dan monitoring penyelenggaraan Program TJSL dan PKBL, dibebankan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Probolinggo.
- (2) Pembiayaan untuk melaksanakan Program TJSL secara mandiri, dibebankan pada dana TJSL masing-masing perusahaan.
- (3) Dalam hal melakukan kemitraan program TJSL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf a, pembiayaan pelaksanaan program TJSL disesuaikan dengan nota kesepahaman yang telah disepakati.

## BAB VIII

### PEMBERIAN PENGHARGAAN DAN SANKSI ADMINISTRATIF

#### Bagian Kesatu

#### Pemberian Penghargaan

#### Pasal 11

- (1) Pemerintah Daerah memberi penghargaan kepada perusahaan yang telah melaksanakan program TJSL.
- (2) Pemberian penghargaan kepada perusahaan pelaksana program TJSL dilaksanakan sekurang-kurangnya sekali dalam 2 (dua) tahun berdasarkan inovasi, keberlanjutan dan kemanfaatan.

- (3) Kriteria sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling kurang memenuhi aspek sebagai berikut :
- a. aspek kebijakan/komitmen perusahaan dalam program TJSL, dengan indikator utama yaitu jumlah dan nominal program TJSL yang dilaksanakan oleh perusahaan setiap tahunnya;
  - b. aspek perencanaan program TJSL, dengan indikator utama yaitu adanya kesesuaian rencana program TSJL dengan program prioritas pembangunan Daerah;
  - c. aspek monitoring dan evaluasi program TJSL, dengan indikator utama yaitu adanya laporan pelaksanaan monitoring dan evaluasi program TSLP yang telah dilakukan oleh perusahaan. Penilaian penghargaan kepada perusahaan pelaksana program TJSL dilaksanakan oleh Tim Fasilitasi

## Bagian Kedua

### Sanksi Administratif

#### Pasal 12

Perusahaan yang tidak melaksanakan Program TJSL dikenakan sanksi administratif berupa peringatan tertulis dalam bentuk :

- a. Surat teguran;
- b. Pembatasan kegiatan usaha.

#### Pasal 13

- (1) Pemberian surat teguran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf a, dilaksanakan berdasarkan hasil monitoring oleh Tim Fasilitasi yang dituangkan dalam Berita Acara.
- (2) Tim Fasilitasi mengoordinasikan pemberian sanksi berdasarkan hasil monitoring sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersama Perangkat Daerah terkait.

#### Pasal 14

Sanksi administratif berupa Surat Teguran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf a dilakukan maksimal 3 (tiga) kali dan dilaksanakan secara patut dan tertib.



## Pasal 15

- (1) Setiap Perusahaan yang melanggar ketentuan Program Pelaksanaan TJSL Perusahaan dikenakan teguran tertulis pertama;
- (2) Apabila dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari kerja setelah diberikan teguran tertulis pertama, perusahaan masih melakukan pelanggaran dan/atau belum menyampaikan surat kesanggupan melaksanakan TJSL secara tertulis, maka diberikan teguran tertulis kedua;
- (3) Apabila dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari kerja setelah diberikan teguran tertulis kedua, perusahaan masih melakukan pelanggaran dan/atau belum menyampaikan surat kesanggupan melaksanakan TJSL secara tertulis, maka diberikan teguran tertulis ketiga;
- (4) Apabila dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari kerja setelah diberikan teguran tertulis ketiga, perusahaan masih melakukan pelanggaran dan/atau belum menyampaikan surat kesanggupan melaksanakan TJSL secara tertulis, maka diberikan sanksi pembatasan kegiatan usaha.

## Pasal 16

- (1) Pembatasan kegiatan usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf b, dikenakan apabila usaha dan/atau yang bersangkutan, masih melakukan pelanggaran sekalipun telah diberikan teguran tertulis.
- (2) Permohonan pembatasan kegiatan usaha diusulkan kepada Bupati oleh Tim Fasilitasi untuk diberikan pembatasan kegiatan perusahaan.
- (3) Pembatasan kegiatan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa pembatasan kegiatan usaha untuk jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan.

BAB IX  
KETENTUAN PENUTUP  
Pasal 17

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan ini dengan menempatkannya dalam Berita Daerah Kabupaten Probolinggo.

Ditetapkan di                    Probolinggo  
Pada tanggal 29 Desember 2017  
**BUPATI PROBOLINGGO**  
ttd

**Hj. P. TANTRIANA SARI, SE**

Diundangkan di                    Probolinggo  
pada tanggal 30 Desember 2017

**SEKRETARIS DAERAH**  
ttd

**SOEPARWIYONO, SH, MH**

Pembina Utama Muda

BERITA DAERAH KABUPATEN PROBOLINGGO TAHUN 2017 NOMOR 88 SERI G1


Disalin sesuai dengan aslinya :

a.n. SEKRETARIS DAERAH

Asisten Administrasi Pemerintahan dan Kesra

u.b.

KEPALA BAGIAN HUKUM



**SITI MU'ALIMANI, SH. M. Hum.**

Pembina Tingkat I

NIP. 19630619 199303 2 003



LAPORAN SEMESTERAN/TAHUNAN  
PELAKSANAAN TANGGUNG JAWAB SOSIAL PERUSAHAAN  
DI KABUPATEN PROBOLINGGO TAHUN.....

I. PENDAHULUAN

- A. Umum/Latar Belakang
- B. Landasan Hukum
- C. Maksud Dan Tujuan

II. PERUSAHAAN YANG MELAKSANAKAN TSP

No	Perusahaan	Program	Kegiatan	volume	lokasi	Waktu pelaksanaan

III. HASIL YANG TELAH DICAPAI

IV. KESIMPULAN DAN SARAN

Probolinggo, .....

FORUM KOMUNIKASI TSP

Ketua

.....

TIM FASILITASI TJSL

Ketua

.....

FORMAT MONITORING DAN EVALUASI  
PROGRAM TANGGUNG JAWAB SOSIAL  
KABUPATEN PROBOLINGGO

I. Perusahaan

1	Nama Perusahaan	
2	Nama Kegiatan	
3	Lokasi Kegiatan	
4	Sasaran Kegiatan	a. Meningkatkan Citra Perusahaan b. Memperkuat "Brand" Perusahaan c. Mengembangkan Kerja Sama dengan Para Pemangku Kepentingan d. Membedakan Perusahaan dengan Pesaingnya e. Menghasilkan Inovasi dan Pembelajaran untuk meningkatkan Pengaruh Perusahaan
	<i>Pilih salah satu</i>	
5	Biaya Kegiatan	
6	Penanggung Jawab Kegiatan	
7	Nama Koordinator Kegiatan	
8	Nomor Telepon/Hp (Koord Kegiatan)	
9	Program	a. bina lingkungan dan sosial; b. kemitraan usaha mikro, kecil, koperasi; c. program langsung pada masyarakat; dan d. program pembangunan sarana prasarana fasilitas umum, sosial dan peribadatan.
	<i>Pilih salah satu</i>	

II. Pelaksanaan Kegiatan (*lingkari atau beri tanda silang pada jawaban yang sesuai*)

1	Apakah kegiatan dilaksanakan?	Ya	Tidak								
	Jika Ya berikan Poin 1-10 dengan melingkari skala dibawah ini:										
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Tidak Baik					Sangat Baik				
	Jika <b>TIDAK</b> Kenapa? Jelaskan:										

2	Apakah kegiatan dilaksanakan sesuai rencana?	Ya	Tidak								
	Jika Ya berikan Poin 1-10 dengan melingkari skala dibawah ini:										
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Tidak Baik					Sangat Baik				
	Jika <b>TIDAK</b> Kenapa? Jelaskan:										

3	Apakah waktu pelaksanaan kegiatan telah sesuai dengan jadwal yang direncanakan?	Ya	Tidak								
	Jika Ya berikan Poin 1-10 dengan melingkari skala dibawah ini:										
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Tidak Baik					Sangat Baik				
	Jika <b>TIDAK</b> Kenapa? Jelaskan:										

4	Apakah output kegiatan telah sesuai dengan target yang direncanakan?	Ya	Tidak								
	Jika Ya berikan Poin 1-10 dengan melingkari skala dibawah ini:										
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Tidak Baik					Sangat Baik				
	Jika <b>TIDAK</b> Kenapa? Jelaskan:										

5	Apakah dalam pelaksanaan kegiatan melakukan koordinasi dengan Tim TSP?	Ya	Tidak								
	Jika Ya berikan Poin 1-10 dengan melingkari skala dibawah ini:										
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Tidak Baik					Sangat Baik				
	Jika <b>TIDAK</b> Kenapa? Jelaskan:										

6	Apakah dalam pelaksanaan kegiatan berkoordinasi dengan unit kerja terkait (SKPD, Pejabat Berwenang Setempat)	Ya	Tidak								
	Jika Ya berikan Poin 1-10 dengan melingkari skala dibawah ini:										
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Tidak Baik					Sangat Baik				
	Jika <b>TIDAK</b> Kenapa? Jelaskan:										

7	Apakah pelaksanaan kegiatan melibatkan masyarakat setempat?	Ya	Tidak								
	Jika Ya berikan Poin 1-10 dengan melingkari skala dibawah ini:										
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Tidak Baik					Sangat Baik				
	Jika <b>TIDAK</b> Kenapa? Jelaskan:										

8	Apakah pelaksanaan kegiatan tersebut bermanfaat bagi masyarakat?	Ya	Tidak								
	Jika Ya berikan Poin 1-10 dengan melingkari skala dibawah ini:										
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Tidak Baik					Sangat Baik				
	Jika <b>TIDAK</b> Kenapa? Jelaskan:										

9	Apakah pelaksanaan kegiatan tersebut bermanfaat secara langsung pada kepedulian sosial?	Ya	Tidak										
	Jika Ya berikan Poin 1-10 dengan melingkari skala dibawah ini:												
	<table border="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"> <tr> <td style="width: 20px; text-align: center;">1</td> <td style="width: 20px; text-align: center;">2</td> <td style="width: 20px; text-align: center;">3</td> <td style="width: 20px; text-align: center;">4</td> <td style="width: 20px; text-align: center;">5</td> <td style="width: 20px; text-align: center;">6</td> <td style="width: 20px; text-align: center;">7</td> <td style="width: 20px; text-align: center;">8</td> <td style="width: 20px; text-align: center;">9</td> <td style="width: 20px; text-align: center;">10</td> </tr> </table>	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10				
	<table border="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"> <tr> <td style="width: 50%; text-align: center;">Tidak Baik</td> <td style="width: 50%; text-align: center;">Sangat Baik</td> </tr> </table>	Tidak Baik	Sangat Baik										
Tidak Baik	Sangat Baik												
	Jika <b>TIDAK</b> Kenapa? Jelaskan:												

10	Apakah pelaksanaan Kegiatan tersebut bermanfaat bagi kelestarian lingkungan?	Ya	Tidak										
	Jika Ya berikan Poin 1-10 dengan melingkari skala dibawah ini:												
	<table border="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"> <tr> <td style="width: 20px; text-align: center;">1</td> <td style="width: 20px; text-align: center;">2</td> <td style="width: 20px; text-align: center;">3</td> <td style="width: 20px; text-align: center;">4</td> <td style="width: 20px; text-align: center;">5</td> <td style="width: 20px; text-align: center;">6</td> <td style="width: 20px; text-align: center;">7</td> <td style="width: 20px; text-align: center;">8</td> <td style="width: 20px; text-align: center;">9</td> <td style="width: 20px; text-align: center;">10</td> </tr> </table>	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10				
	<table border="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"> <tr> <td style="width: 50%; text-align: center;">Tidak Baik</td> <td style="width: 50%; text-align: center;">Sangat Baik</td> </tr> </table>	Tidak Baik	Sangat Baik										
Tidak Baik	Sangat Baik												
	Jika <b>TIDAK</b> Kenapa? Jelaskan:												

No.	Masalah/Kendala	Alternatif Pemecahan
1		
2		
3		
dst		

Probolinggo, .....

FORUM KOMUNIKASI TSP

Ketua

.....

TIM FASILITASI TJSL

Ketua

.....

**BUPATI PROBOLINGGO**

**Hj. P. TANTRIANA SARI, SE**